



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Bli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Tempat / tanggal lahir Sulanyah, 04 Januari 1992, Umur 27 tahun
Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat di Bangli, yang selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

LAWAN

Tergugat, Tempat / tanggal lahir Bangli, 07 Mei 1992, Umur 27 tahun, Jenis
kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan
Karyawan Honorer, Alamat Kabupaten Bangli, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah Pihak Penggugat ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28
September 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli
pada tanggal 19 Nopember 2019 dan telah didaftarkan dalam register perdata
dibawah Nomor 144/Pdt.G/2019/PN.Bli., telah mengemukakan hal-hal sebagai
berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Nadi, pada tanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. -, tertanggal 25 Januari 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli ;
 2. Bahwa dari perkawinan tersebut diatas Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak ;
 3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga yang dijalani oleh Penggugat dan Tergugat berjalan secara harmonis, namun seiring perjalanan waktu, watak dan perilaku Tergugat yang pada awalnya sangat sayang pada Penggugat tetapi sejak anak lahir yang kedua, sifat Tergugat mulai berubah hal ini di tandai dengan seringnya timbul perkecokan ;
 4. Bahwa sifat Tergugat tersebut dari awal perkawinan tidak pernah berubah yaitu sering membantah dan tidak pernah mau mendengar perkataan Penggugat ;
 5. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena sifat Tergugat yang keras kepala dan sering mengambil keputusan sendiri-sendiri, yang membuat usaha tersebut tidak membuahkan hasil dan pertengkaran terus menerus akhirnya saya meninggalkan Tergugat ;
 6. Bahwa sekitar 9 (Sembilan) bulan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sependapat lagi dan sudah tidak seranjang lagi hingga saat gugatan ini diajukan ;
 7. Bahwa oleh karena antara para pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dan sudah tidak dapat dipersatukan lagi, sehingga tidak mungkin dapat mencapai tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia maka Pihak Penggugat dan Tergugat untuk mengakhiri perkawinan itu dengan jalan terbaik yaitu perceraian ;
- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati dihadapan yang terhormat Bapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Ketua Majelis Hakim / Hakim anggota yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Nadi, pada tanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. -, tertanggal 25 Januari b2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah, putus karena perceraian ;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum pihak Tergugat Untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU: Apabila Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bangli berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan ;

- Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan ;
- Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun untuk itu Tergugat telah di panggil dengan sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali, sesuai dengan Risalah panggilan sidang tanggal 20 Nopember 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 26 Nopember 2019, Risalah panggilan sidang tanggal 27 Nopember 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 3 Desember 2019, dan Risalah panggilan sidang tanggal 4 Desember 2019 untuk hadir pada sidang tanggal 10

Halaman 3 dari 14 halaman. **Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2019/PN Bli.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya maka Proses Mediasi sebagaimana yang di amanatkan dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat di laksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan Penggugat, terhadap gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti yang di beri tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut :

1. Foto Copy Kartu tanda Penduduk Nomor Penggugat atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 27-03-2018 yang selanjutnya diberitanda P.1;
2. Foto Copy Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25-01-2018 yang selanjutnya diberitanda P.2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor : - atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25-01-2018 yang selanjutnya diberitanda P.3;
4. Foto Copy Surat Pernyataan Perceraian tertanggal 10 Januari 2019 yang selanjutnya diberitanda P.4;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim periksa dan cocokkan bukti Surat P-1 sampai dengan P-4 sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut semuanya telah pula diberi meterai cukup sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meterai Jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000
Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga
Nominal Yang dikenakan Bea meterai ;

Menimbang, bahwa Selain Bukti Surat, Penggugat juga mengajukan 2
(dua) orang saksi yaitu saksi 1).Saksi dan saksi 2). Saksi yang memberikan
keterangan dibawah Sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut :

Saksi 1). Saksi

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri,
mereka melangsungkan perkawinan dengan adat dan agama hindu,
pada tanggal 26 Oktober 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di
kintamani ;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal rumah Tergugat yaitu di
kintamani ;
- Bahwa Dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmoni
akan tetapi kemudian ada percekcoakan dan puncaknya sekitar setahun
yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di singaraja, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya dibangli
- Bahwa penyebab mereka cekcok sepengetahuan Saksi, karena Tergugat mempunyai selingkuhan, hal itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat tapi orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat sekali saja akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa semenjak pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Saksi 2) Saksi ;

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan dengan adat dan agama hindu, pada tanggal 26 Oktober 2017 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di kintamani ;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal rumah Tergugat yaitu di di kintamani ;
- Bahwa Dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmoni akan tetapi kemudian ada percekcoakan dan puncaknya sekitar setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama Saksi di singaraja, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya dibangli
- Bahwa penyebab mereka cekcok sepengetahuan Saksi, karena Tergugat mempunyai selingkuhan, hal itu Saksi ketahui dari cerita Penggugat ;
- Bahwa semenjak Penggugat pulang kerumah Saksi, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat tapi orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat sekali saja akan tetapi Penggugat tidak mau ;
- Bahwa semenjak pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat juga sudah sepakat untuk bercerai Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat menyatakan keterangan Saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan pembuktiannya, serta menyatakan tidak ada hal-hal lain yang disampaikan lagi, dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi tuntutan Pokok dari Penggugat adalah agar Perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan Putus karena perceraian

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya yang berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tuntutan pokok dari Penggugat yang menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat apakah sudah sah atau tidak, karena tidak akan ada relevansinya jika gugatan perceraian dilakukan tanpa adanya perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat (2) Menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 25-01-2018, bukti ini menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat Agama Hindu, pada tanggal 26 Oktober 2017, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Nadi, dan selanjutnya perkawinan tersebut telah dicatatkan (Vide bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yang pada pokoknya menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalam pasal 19 tersebut saja yang dapat dipakai sebagai alasan untuk bercerai ;

Menimbang bahwa dari apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan percekcohan dan pertengkaran yang tidak bisa didamaikan lagi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan Percekcohan dan perselisihan yang tidak dapat didamaikan lagi? ;

Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusannya Reg. No. 1354K/Pdt/2001, tertanggal 18 September 2003, dengan Kaedah hukum: "untuk dapat memahami perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cek cok mulut, maka Pasal 19 f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 seharusnya ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan perkawinan pecah, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcohan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat yang selanjutnya Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat yang memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka melangsungkan perkawinan dengan adat dan agama hindu, pada tanggal 26 Oktober 2017, Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tergugat di Br. Dalem, Ds. Songan B, Kec. Kintamani, Setelah menikah mereka tinggal rumah Tergugat yaitu di kintamani, dari perkawinan mereka belum dikaruniai anak, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis akan tetapi kemudian ada percekcoan dan puncaknya sekitar setahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya di singlaraja, sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya dibangli, semenjak Penggugat pulang kerumah orang tuanya, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat tapi orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat sekali saja akan tetapi Penggugat tidak mau, semenjak pisah rumah sekitar 1 tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi dan antara Penggugat dan Tergugat juga telah membuat surat kesepakatan untuk bercerai (Vide bukti P-4) ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan melihat bahwa semenjak 1 tahun yang lalu bahkan lebih antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah Rumah dan semenjak itu sudah tidak ada Komunikasi yang baik lagi antara Penggugat dan Tergugat dan juga melihat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk bercerai, maka hal itu sudah menunjukan adanya Percekcoan dan Perselisihan yang terus menerus karena tidak mungkin Suami Istri pisah rumah sedemikian lama dan selama pisah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut tidak ada komunikasi jika tidak ada perselisihan yang terus-menerus dan juga tidak mungkin suami istri membuat surat kesepakatan untuk bercerai (Vide bukti P-4) apabila tidak ada masalah yang serius dalam rumah tangganya sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perselisihan dan perkecokan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan bersandar pada Yurisprudensi sebagaimana di atas dan dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan dan kemampuan Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya yang menyatakan telah terjadi pertengkaran/ perkecokan sehingga tidak dapat lagi diharapkan untuk rukun sebagai pasangan Suami – Istri dengan Tergugat dan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat maka terdapat cukup alasan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat rukun lagi sebagai pasangan Suami – Istri (Vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) sehingga berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang di amanatkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengamanatkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa”, sudah tidak dapat lagi diharapkan akan terwujud di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 2 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian maka sesuai pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, maka Majelis Hakim memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Petitum Penggugat pada poin 3 adalah beralasan dan haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangli agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan oleh karena telah terbukti bahwa gugatan Penggugat adalah beralasan maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka sesuai Pasal 192 Rbg, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Mengingat, pasal 149 ayat (1) Rbg, Pasal-pasal dalam Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan hukum perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Jro Nadi, pada tanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan, No. -, tertanggal 25 Januari b2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli adalah sah, putus karena perceraian
4. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli untuk dicatat dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1001.000,- (satu juta seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2019 oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH. selaku Ketua Majelis Hakim didampingi oleh MADE HERMAYANTHI M. SH., dan HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh I DEWA GEDE PUTRAJAYA, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangli, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

MADE HERMAYANTHI M. SH.

A.A. PUTRA WIRATJAYA, SH.,MH.

HARRY SURYAWAN, SH.M.Kn

Panitera Pengganti ,

I DEWA GEDE PUTRAJAYA

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Proses/ATK.....	Rp. 50.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 795.000,-
4. Sumpah.....	Rp. 100.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
7. PNBP.....	Rp. 10.000,-

Jumlah Rp. 1001.000,-

Terbilang (satu juta seribu rupiah);